

SALINAN  
NO. 05/C, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang;
  - b. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana maksud dalam huruf a konsiderans ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi , Korupsi dan Nepotisme (KKN)

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok – Pokok Organisasi Pemerintahan Non Departemen;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Malang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- d. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Malang;;
- f. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota Malang;
- j. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang;
- k. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang;
- l. Camat adalah kepala kecamatan ;
- m. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- n. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Malang.

## BAB III

### K E C A M A T A N

## Bagian Pertama

### Pasal 3

- (1) Kantor Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota;
- (2) Kantor Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas pelayanan Pemerintah Kota di Tingkat Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan dukungan koordinasi perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyelenggarakan dukungan pelayanan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan sosial;
- e. Membina pemerintahan Kelurahan;
- f. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Melaksanakan pelimpahan sebagai kewenangan Walikota.

### Pasal 6

- (1) dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh Sekretariat kecamatan dan 5 (lima) Sekei, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pelayanan Umum;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

## Pasal 7

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kelurahan yang ada dibawahnya.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan urusan tat usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Perangkat Kecamatan yang ada dibawahnya;
- d. Mmelksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas fungsinya.

## Bagian Kedua

### KELURAHAN

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintah kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

## Pasal 10

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, lurah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- b. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan di tingkat kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab;
- d. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dalam rangka pembinaan ketrentaman dan ketertiban Wilayah;
- f. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintahan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dan camat.

## Pasal 12

- (1) Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan 5 (lima) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Umum;
- (2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan;

## Pasal 13

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kelurahan di Bidang pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum;
- b. Melakukan pemaantauan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kelurahan;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintah dan kesejahteraan ;
- d. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurahsesuai dengan tugasfungsinya.

## BAB IV

### STRUKTUR ORGANISASI

## Pasal 15

(1) Struktur Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi ketrentaman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Pelaksanan fungsi Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan sebagaimana dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

(1) Struktur Organisasi Kantor Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi ketrentaman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
  - h. Kelompok Pelaksanaan fungsi Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kelurahan sebagaimana dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 17

Jenis jenjang jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Camat melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada kantor kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan usul dari Camat melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Kelompok Fungsi Dinas adalah unsur pelaksana dari Dinas-dinas yang ditempatkan di Kecamatan dan Kelurahan untuk membantu tugas camat dan lurah di bidangnya masing-masing sesuai kebijakan Kepala Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

- (1) Pencabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Eseloeing Jabatan di Lingkungan perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan paal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Dengan berlakunyya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota malang yang terbit sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi;.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daeerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan epala daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 30 september 2002

WALIKOTA MALANG

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

MUHAMAD NUR, SH. MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 03/C  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. WAHYU SANTOSO, SH, MSi  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 220 565